

PEMBERIAN *REWARD* – STAF PELAKSANA TERBAIK – KPU KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

2026

Kpt 32 TAHUN 2026, 6 HLM

PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP STAF PELAKSANA TERBAIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan guna memberikan apresiasi atas kinerja, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kontribusi ASN dalam pelaksanaan tugas dengan mengedepankan moto pelayanan *SERVICE* serta budaya kerja *KERIS* pada KPU Kabupaten Badung, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, perlu diberikan *reward* kepada staf pelaksana terbaik dan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026, pemberian *reward* kepada staf pelaksana terbaik dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; KPT KPU 855 Tahun 2025; KPT KPU Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2026; KPT Sekretaris KPU Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2026;

- Keputusan ini menetapkan pemberian *reward* terhadap staf pelaksana terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Triwulan Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2026.
- Lamp. : 1 hlm.